

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA OMBULO
TANGO KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO

(Studi Pada Desa Ombulotango Kec. Tolangohula kab. gorontalo)

OLEH

FERAWATY SAID

E.11.16.071

SKRIPSI

Sebagai Syarat Memenuhi Gelar Sarjana

Di Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

GORONTALO

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES)**

(Studi Pada Desa Ombulotango Kec. Tolangohula kab. Gorontalo)

OLEH

FERAWATY SAID

E.11.16.071

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Pembimbing untuk
Ujian

Pada tanggal 2020

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., MM
NIDN : 00 0205 7501

Pembimbing II



Melinda Ibrahim, SE., MS.A
NIDN : 09 2005 8601

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PENGELOAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA OMBULO TANGO KECAMATAN
TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO
(Studi Pada Desa Di Desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo)

Oleh
FERAWATY SAID
E11.16.071

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian
Akhir

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020

Komisi Penguji :

1. Dr. Rahmisyari, SE., MM
2. Reyther Biki, SE., M.Si
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M,Ak
4. Dr. Bala Bakri, SE., MM
5. Melinda Ibrahim, SE.,MSA

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502



Ketua Program Studi Akuntansi

RAMMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim pembimbing.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 29 Juli 2020



FERAWATY SAID
E11.16.071

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo. yang bertujuan membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Di Desa Ombulo Tango .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan dana BUMdes, monitoring evaluasi, dan pertanggung jawaban. Metode penelitian ini yaitu Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun yang dijadikan informan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian bahwa pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan, akan tetapi pengelolaan, monitoring evaluasi dan pertanggung jawab belum berjalan maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo dapat dikatakan masih kurang baik, karena masih banyak masalah-masalah yang ditemukan di dalam pencatatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the management of funds for village-owned enterprises (BUMDES) in Ombulo Tango Village, Tolangohula District, Gorontalo District. which aims to help the community to improve the economy in Ombulo Tango Village. The results of this study indicate that, BUMdes fund management, monitoring evaluation, and accountability.

This research method is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data analysis and conclusion drawing. As for those who were used as informants as many as 5 people.

The results showed that the management of funds for village-owned enterprises (BUMDES) in improving the welfare of the community has been running, but management, monitoring, evaluation and accountability have not run optimally due to the lack of awareness of the community itself.

This research shows that the management of Village-Owned Enterprise Funds in Ombulo Tango Village, Tolangohula District, Gorontalo District can be said to be still not good, because there are still many problems found in recording.

Keyword: *Management of funds for village owned enterprises*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Es aatas segalakarunia nikmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “**Analisis pengelolaan dana badan usaha milik desa (bumdes) di desa ombulotango kec tolangohula**”, disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangam. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharpakan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Dalam penyusunan ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari orang tua dan keluarga yang penulis rasakan ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus dan ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ichsan Gaffar., SE, M,Ak, selaku Ketua Yayasan Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo,BapakDr Abdul Gaffar La Tjokke,

M.Si. selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Ariawan SE.,S.Psi. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Rahma Rizal., SE.,Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntasni, Dr Bala Bakri, SE, S,Psi, M.M selaku pembimbing I, dan Ibu Melinda Ibrahim., SE, MSA selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama penulis selama mengerjakan penelitian ini , Bapak ibu dosen dilingkungakn Fakultas Ekonomi Khususnya Jurusan Akuntansi yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini.

Serta secara khusus penulis menyampaikan Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua Ibunda Tercinta (Alm) Rusni Darise dan Ayahanda (Alm) Mohamad Said, Mami Setni Darise dan Tante Yunce Darise serta Kakak-kakak yang Telah berpartisipasi dalam Membantu Penulis sampai detik ini yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, tenaga, pikiran, dan selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, serta Adik-Adikku Abdul Rahman Said dan Vina Rianty Said yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

Terima kasih juga kepadateman-teman Akuntansi Reguler A 2016 yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang selalu ada dalam sedih dan bahagia Anggun Siswanda kadir., STR.,Kep, Meilany Darise., S,Kep, Sri indah Lekson., SH, Wiwi Pratiwi Halid S,Pd, Vatra Ayu Cahyani., SE, Sity Khadijah Puyo, dan Teristimewanya Buat Riswato Mukmin Amd, Pel, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, yang selalu ada dalam sedih dan bahagia, yang senantiasa menebarkan ilmu-ilmu

positif, terima kasih sudah berpartisipasi dalam membuat skripsi penulis dan Mensupport Penulis sampai pada titik ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Gorontalo, 29 Juli 2020

Ferawaty Said

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah
mengetahui, sedang kamu tidak ketahui

(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

*Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan baik.*

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu,

Dua sosok manusia, yang pada merekalah diri yang hina ini dititipkan oleh sang
maha Pencipta. Selama ini telah memberikan dorongan dan semangat, cinta dan
kasih sayang, yang tiada mungkin terbalaskan hingga akhir hayat.

TERIMA KASIH UNTUK ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian badan usaha milik desa	8
2.1.2 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	11
2.1.3 Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa	14
2.1.4 Ciri Utama BUMdes	16
2.1.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	17
2.1.6 Prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa	20
2.1.7 Definisi Badan Usaha Milik Desa.....	24
2.1.8 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa	25
2.1.9 Tujuan Badan Usaha Milik Desa	27
2.1.10. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa	27
2.1.11. Merencanakan Badan Usaha Milik Desa	28
2.1.12. Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa.....	29
2.1.13. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa	31
2.1.14. Pengelolaan Bumdes dan persyaratan pemegang jabatan	32
2.1.15. Monitoring dan Evaluasi	34
2.1.16. Pertanggung jawab pengelola	34
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran	36
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan waktu penelitian	37
3.2 Metode penelitian	37
3.2.1 Metode yang digunakan.....	37
3.2.2 Oprasional variabel.....	38
3.2.3 Sumber data	39
3.2.4 Teknik pengumpulan data	40

3.2.5 Instrumen penelitian	40
3.2.6 Penetapan informan	41
3.2.7 Teknis analisis data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 gambaran umum lokasi penelitian	43
4.1.1. sejarah berdirinya BUMdes	43
4.1.2. kondisi geografis.....	48
4.1.3. demografi	50
4.1.4. visi dan misi, tujuan, dan struktur organisasi bumdes	54
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1. pengelola bumdes	57
4.2.2. monitoring dan evaluasi.....	60
4.2.3. pertanggung jawaban	61
4.2.4. pengelolaan dan bumdes.....	63
4.3 Pembahasan Penelitian	65
4.3.1. Pengelola Bumdes	65
4.3.2. Monitoring dan evaluasi	67
4.3.3. Pertanggungjawab Pengelola.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
MANUSKRIP WAWANCARA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Table 3.1 Oprasional Variabel	38
Table 3.2 Daftar Informan Bumdes	41
Table 4.1 Pejabat Bumdes	47
Table 4.2 Peruntukan Lahan	50
Table 4.3 Jumlah Penduduk	51
Table 4.4 Mata Pencaharian Penduduk	51
Table 4.5 Pertumbuhan Angkatan Kerja	52
Table 4.6 Tingkat Pendidikan	52
Table 4.7 indikator Pendidikan	53
Table 4.8 Tingkat Kemiskinan	53
Table 4.9 Dana Bumdes	56
Table 4.10 Hasil Simpan Pinjam Bumdes	64

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	36
3.2 Tahapan Penelitian model analisis	42
4.1 Gambar Organisasi Bumdes	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara	76
Lampiran 2 Dokumen Wawancara	79
Lampiran 3 Surat Keterangan Desa	82
Lampiran 4 Surat Pernyataan Plagiasi	83
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Surat Plagiasi	84
Lampiran 6 Hasil Turnitin	85
Lampiran 7 Riwayat Penulis.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia yakni kawasan yang zonanya terbagi menjadi Provinsi provinsi ini dibagi menjadi Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah yang tertata oleh hukum. Dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah pusat dipastikan akan kesulitan mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi menjadi beberapa daerah. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan, mengembangkan potensi yang ada di daerah. Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal (Toriq 2015:1)

Pemerintah desa memasuki fase baru dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa secara formal dialokasikan anggaran desa dalam APBN 2015. Dengan adanya dana langsung mengalir ke desa, pemerintah desa sekarang memiliki kedaulatan untuk melaksanakan pengembangan di daerah masing-masing. Dana itu sebenarnya bukan lagi anggaran yang baru karena diambil dari kuota desa yang telah ini dicairkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos-pos sosial dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) di dalam kementerian Dalam Negeri, dan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang dikelola kementerian secara konvensional. (Aulia 2018:1)

Pencairan dana ini merupakan bagian penting dari implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal 72 UU desa menyatakan bahwa, salah satu kekayaan

desa yang bersumber dari dana desa yang menggambarkan bagian dari dana perbandingan yang diperoleh kabupaten/kota. (aulia 2018:1)

Selanjutnya, manfaat dan alokasi dana desa diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN(Anggaran dan Pendapatan Negara)Dan pendapatan yang dijelaskan bahwa: alokasi dana desa mencakupdibagi tiga hal,yaitu: Implementasi,Pemerintahan,Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.Pertama, dibidang administrasi desa, seperti kegiatan oprasional kantor, studi kepala desa dan desa, oprasi BPD dan LINMAS, rapat koordinasi umum , penyusunan peraturan desa dan sebagainya. Kedua, bidang pengembangan desa, termasuk rehabilitasi bangunan kantor desa, pembangunan infrastuktur desa seperti, jalan, jembatan, GOR, talud dan perkembangan fisik lainnya. Ketiga, dibidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan ,penjangkauan, membina kelompok masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Terlepas dari program-program yang disebutkan diatas, mereka adalah: program mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Badan usaha milik desa (BUMDES), adalah badan usaha yang separuh besar dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang dikumpulkan aset desa gabungan, untuk mengelola aset, layanan asosiasi dan bisnis lainperlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyelenggara masyarakat desa itu sendiri dilengkapi dengan dua manfaat dari alokasi dana desa yang disetujui dalam PP nomor 60 tahun 2014, yaitu sebagai fungsi pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. (Aulia 2018:3)

Salah satu strategi pemerintahan yang mendukung peningkatan anggaran desa adalah regulasi menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang tata kelola, pengelolaan, dan penghapusan badan usaha milik desa yang menuturkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (Bumdes) yang terkait dengan desa. Bumdes adalah entitas bisnis yang bermula dari kewenangan desa yang meminjamkan modal yang dimaksudkan, layanan perhotelan, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan maksimum masyarakat desa (Ahmad Nur Ihsan 2017:1)

Penyusunan badan usaha milik desa sebagai kekuatan pendorong pengembangan ekonomi tingkat desa. Pengembangan ekonomi lokal berdasar pada keinginan potensi, kapasitas desa, dan partisipasi modal pemerintah desa dengan tujuan akhirnya meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Dasar pembentukan masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan di desa lebih dimotivasi oleh inisiatif pemerintah dan masyarakat desa berlandaskan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipator dari masyarakat desa. Bumdes diharapkan menjadi kekuatan pendorong kegiatan ekonomi di desa yang juga memperkerjakan lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial mepihak masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial, sementara sebagai lembaga komersial. Bumdes mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Ahmad Nur Ihsan 2017:2)

Pelembagaan badan usaha milik desa (BUMdes) tentang pemberdayaan dan penggerak potensi ekonomi desa, dukungan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan dipedesaan.

Bumdes yang memberdayakan secara kelembagaan ditingkat desa diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Bumdes diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk dimintai dalam kegiatan membangun dan menyejahterakan desa mereka. Karena BUMdes dapat menjadi tempat bagi pemerintah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan suatu sumberdaya dan potensi yang tersedia di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan bisa menjadi komunitas mandiri dengan kewirausahaan dengan kekayaan yang ada di desa (Sayuti 2001:717).

Dengan berdirinya badan usaha milik desa (BUMdes), pemerintah desa berharap untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Namun, dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan kandidat untuk manajemen Bumdes, perencanaan, program, pembentukan dan implementasi program pasti akan menemukan kendala masyarakat dan pemerintah desa.

Di desa Ngringinrejo, kecamatan Kalidu dan desa Kedungprimpen kecamatan Kanor dalam Budiono (2015:121) menjelaskan bahwa penyebab BUMdes tidak memberikan pendapatan pada pendapatan asli desa karena kepentingan individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi di desa pelaksanaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik penguasaan potensi ekonomi yang dilakukan oleh kepala desa yang bertanggungjawab, yaitu pengelolaan saluran irigasi pertanian. Konflik kepentingan terjadi antara kepala desa yang mengelola secara individual.

Ini menghambat implementasi kebijakan, sehingga dampak pada pencapaian tujuan kebijakan tidak tercapai. Pengelolaan potensi ekonomi ini berfokus pada jenis bisnis yang dikelola oleh BUMdes, manajer BUMdes mengalami kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jalan buntu karena manajer saluran irigasi tersebut adalah kepala desa dan juga keberadaan pengusaha individu yang memasuki struktur pemerintahan desa. Ketika kepala desa berubah untuk mengelola potensi.

Dalam penelitian Purnama sari dkk (2016:38-39). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti melihat bahwa tujuan ketidak tahuan dalam efektivitas pengelolaan BUMdes di desa warung bambu kecamatan karawang timur kabupaten karawang berdasarkan ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya sumber daya manusia di masyarakat desa yang mampu melakukan pengelolaan dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang informasi tentang pembentukan BUMdes

Diambilnya kantor desa Ombulotango Kec Tolangohula karena hingga saat ini, berbagai data menyebutkan bahwa sebagian besar BUMdes masih sebatas berdiri dan belum memiliki kegiatan bisnis yang produktif. Beberapa dari mereka bahkan masih layu sebelum berkembang karena masih kurangnya pemahaman tentang BUMdes disebagian besar kepala desa, tujuan BUMdes pada dasarnya mengurangi kemiskinan, tetapi ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di desa. Karena masyarakat di desa ombulotango belum dapat mengelola dana BUMdes, selain itu tidak memiliki sumber daya manusia yang tersedia di desa.

Ada berbagai masalah yang menyebabkan ribuan BUMdes tidak tumbuh seperti yang diharapkan harapan, karena wacana BUMdes untuk banyak desa baru

masih seumur jagung, terutama sejak diberlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Maka dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik dengan mengusulkan judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ombulotango Kec Tolangohula”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMdes) di desa ombulotango kec tolangohula.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

1.4 Manfaat Penelitian

4.2.1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dibidang akuntansi khususnya mengenai pengelolaan dana badan usaha milik desa (Bumdes).

4.2.2. Secara Praktisi

Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada pihak yang berkepentingan khususnya pada kantor desa ombulotango kecamatan tolangohula kabupaten gorontalo dimasa mendatang.

4.2.3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam buku pedoman Bumdes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007;4). Bumdes adalah badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan perencanaan dan pembentukannya, Bumdes dibangun atas prakasa dan partisipasi masyarakat. Masyarakat Bumdes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok-kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, aturan-aturan ini dimanifestasikan dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas institusional akan diarahkan aturan yang meningkatkan semua anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menyatakan bahwa badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut Bumdes ,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan desa yang sebesar-besarnya.

(Anom Surya Putra 2015:9). Menyatakan beberapa definisi badan usaha milik desa (Bumdes) di antaranya yaitu:

1. Bumdes adalah salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan lembaga negara (Kementrian desa PDTT) dimasyarakat dan kehidupan negara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa)
2. Bumdes adalah salah satu strategi kebijakan untuk membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan upaya ekonomi desa kolektif.
3. Bumdes adalah salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di desa.
4. Bumdes adalah bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakan unit-unit bisnis yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Hal itu dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMdes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah :

1. Kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Sumber daya desa yang tersedia yang belum digunaka secara optimal, terutama kekayaan desa, ada permintaan dipasar.
3. Sumber daya manusia yang tersedia yang mampu mengelola entitas bisnis sebagai aset penggerak.
4. Keberadaan unit bisnis yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola sebagian dan tidak ditampung.

Dalam buku panduan, bumdes Departemen Pendidikan Nasional (2007:6). Bumdes adalah kendaraan untuk menjalankan bisnis didesa. Yang dimaksud dengan “bisnis desa” adalah jenis bisnis yang mencakup layanan ekonomi desa seperti:

1. Bisnis jasa keuangan, jasa transportasi darat dan air, listrik desa, dan bisnis sejenis lainnya.
2. Distribusi sembilan bahan pokok ekonomi dasar desa.
3. Perdagangan produk pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, dan agribisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Dalam buku pedoman Bumdes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Ada 7 ciri utama yang membedakan Bumdes dari lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau saham)
3. Oprasionalisasi menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal (*local wisdom*).
4. Lini bisnis yang dilakukan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

5. Manfaat yang diperoleh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (mitra modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD, anggota)

2.1.2 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan awal dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah untuk mendukung atau mendorong semua kegiatan meningkatkan anggaran masyarakat, baik yang berkembang sesuai dengan adat dan budaya setempat, serta kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk proyek yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat melalui program atau proyek pemerintah yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai upaya desa, pendirian Bumdes benar-benar memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Secara khusus, pendirian BUMdes adalah untuk membangun tenaga kerja untuk meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif dalam pendapatan rendah, target pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui bumdes ini adalah untuk melayani masyarakat sesuai dalam mengembangkan bisnis produktif. Tujuan lain adalah untuk menyediakan berbagai media untuk mendukung perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi kebutuhan desa dan masyarakat.

Kartasasmita (1997:23) menyatakan pemberdayaan masyarakat Bumdes tidak jauh berbeda dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang banyak dikenal saat ini, misalnya sebagai upaya meningkatkan martabat dan konsentrasi Berkonsentrasi pada kemakmuran yang didukung oleh BUMdes adalah suatu proses pemberdayaan potensi pembangunan di desa-desa yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilakukan secara partisipatif.

Perubahan kebijakan/ cara dan perspektif masyarakat membentuk fondasi yang kuat untuk pembantuan lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pesaing, sehingga mereka dapat disesuaikan dengan martabat mereka sebagai seorang manusia yang mulia yang dapat mendukung nilai-nilai luhur untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dibutuhkan sebagai tempat perjuangan untuk kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyikapi aspirasi dan kebutuhan mereka dan mampu meningkatkan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat ditingkat sehingga mereka lebih terhubung dengan kaum miskin dan mengatur tata pemerintahan yang baik, baik dari segi ekonomi lingkungan termasuk perumahan dan permukiman, juga sosial. (Wahyudin Kessa 2015:12).

Penyusunan rencana bisnis penting dilakukan dalam jangka waktu 1 hingga 3 tahun. Tujuannya adalah bahwa manajer BUMdes memiliki instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan diproduksi dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan dan kinerja terukur. Pengaturan bisnis dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMdes. Poin lain yang dibahas adalah proses rekrutmen dan sistem penggajian dan remunerasi. Untuk mengelola orang-

orang yang akan menjadi manajer BUMdes dapat menjalankan tugasnya dengan baik. (wahyudin kessa 2015:14)

Dalam pendirian BUMdes tahapan diperkenalkan secara partisipatif. Tujuannya adalah untuk benar-benar mengelola BUMdes dengan denyut nadi perusahaan ekonomi dan demokrasi desa. Tahap ini meliputi:

1. Sosialisasi BUMdes

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan masyarakat desa) baik secara langsung berkerja sama dengan, membantu penduduk desa. Tingkat desa, asisten teknis yang berdomisili di kabupaten, dan asisten tingkat tinggi yang berdomisili dikabupaten, dan asisten tingkat tinggi. Organisasi masyarakat atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan untuk membuat desa dan masyarakat desa memperlakukan tentang apa yang dilakukan BUMdes, tujuan menyumbangkan BUMdes, manfaat mendirikan BUMdes dan sebagainya. semua fasilitator dan KPMD membuat inovasi inovatif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMdes akan memberikan manfaat bagi desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang organisir oleh BPD untuk menyepakati hal-hal strategis, secara praktis, musyawarah desa diadakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa ini membahas mengenai hal-hal berikut:

- a) Potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b) Mengenali kebutuhan sebagian besar penduduk desa dan orang-orang diluar desa.
- c) Menentukan desain alternatif pada unit bisnis dan klasifikasi jenis bisnis. Unit bisnis yang diusulkan dapat berupa badan hukum (PT dan LKM) atau bukan badan hukum.
- d) Penentuan bumdes termasuk sturuktur manajemen(*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi adalah subjek diskusi dalam musyawarah desadan nantinya akan menjadibagian penting daro perdes mengenai pemberian BUMdes.
- e) Menyusun anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Bumdes. AD/ART dibahas dalam musyawarah desa dan hasil rancangan AD/ART ditentukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat (5) PP desa. AD/ART dalam artikel BUMdes Permendesa adalah norma turunan dari pasal 136 ayat (4) PP desa, sehingga AD/ART dibahas dalam rapat desa sehingga inisiatif masyarakat desa terus melandasi substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMdes

Pembentukan Perdes tentang pembentukan BUMdes komposisi nama manajemen yang telah dipilih dalam rapat desa, digunakan sebagai dasar oleh kepala desa dalam menyusun keputusan kepala desa tentang komposisi manajemen BUMdes.

2.1.3 Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa, dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang desa diumumkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Pendapatan Asli Desa, karena terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan mengelola berbagai potensi, desa dapat membuat BUMdes. Sementara itu tugas dan peran pemerintah adalah menyebarluaskan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMdes adalah pilar dan lokomotif ekonomi di desa-desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMdes sebagai lembaga sosial memihak melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial mencari pasokan melalui sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan bisnis BUMdes, prinsip efisiensi dan efektifitas harus ditingkatkan. BUMdes sebagai badan hukum, mengatur peraturan dan perundang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dimasyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMdes dapat bervariasi di setiap desa. Berbagai bentuk ini sesuai dengan karakteristik, potensi, dan sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing desa. Untuk alasan ini, masyarakat desa harus mempersiapkan persatuan sehingga mereka dapat menerima pendapat tentang lembaga ekonomi yang memiliki minat pada konsep sosial dan komersial dengan berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai kehidupan dan dihormati.

Kemudian persiapan yang paling tepat dipusatkan pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada mereka yang memiliki minat pada standar hidup masyarakat (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga di daerah pedesaan). BUMdes mampu mendorong dinamika kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa dibangun bersama masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pemerintah dan dukungan modal sebagai bagian dari upaya mengembangkan masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan pemberdayaan.

2.1.4 Ciri Utama BUMdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kehadiran dan kinerja BUMdes diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan mencegah pengembangan sistem bisnis modal di daerah pedesaan yang dapat menyebabkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Ada 7 (tujuh) karakteristik utama yang membedakan BUMdes dari institusi ekonomi komersial secara umum (pertanyaan yang sering diajukan Tentang BUMdes, 2016) yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal bisnis bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal dalam bentuk saham maupun andil
- c. Operasionalisasinya menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal

- d. Lini bisnis dilakukan berdasrakan potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Manfaat yang diperoleh maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
- f. Peserta dalam modal dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- g. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa:
- h. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMdes sebagai suatu lembaga ekonomi modal bisnis dibangun diatas inisiatif masyarakat dan menganut prinsipkemandirian. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMdes harus bersumber dari masyarakat. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan BUMdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dariPemerintah Desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga.

2.1.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan Bumdes harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip koperatif,partisipatif, emansipatif, persetujuan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan pengalihan dan basis anggota dan bantuan sendiri yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenan dengan hal itu, untuk membangun BUMdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang ciri khas kelokalan termasuk ciri sosial dan budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. BUMdes sebagai badan usaha yang dibangun atas partisipasi masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan persetujuan modalnya yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak

menutup kemungkinan BUMdes dapat diperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pihak Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula dilakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lanjut tentang BUMdes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (PERDA). Bumdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan dengan cara menyediakan kebutuhan usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan. Mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan masyarakat desa.

Hal lain yang penting adalah bahwa BUMdes harus mampu mendidik masyarakat agar terbiasa menabung, dengan cara ini akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Manajemen BUMdes, di prediksi akan terus melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMdes yang diprakarsai oleh masyarakat harus mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa pendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat di desa dengan kewajibannya. Semua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan layanan utama BUMdes adalah:

1. Penduduk desa, yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagian besar memiliki mata

pencapaian di sektor pertanian dan menjalankan kegiatan bisnis ekonomi informal;

2. Komunitas desa yang pendapatannya tergolong sangat rendah, dan sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka sebagai modal untuk pengemabnagn usaha lebih lanjut;
3. Komonitas desa, dalam hal ini meraka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga banyak yang jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat;
4. Penduduk desa yang cenderung diperburuk dalam kegiatan bisnis mereka dengan sistem pemasaran yang memberikan peluang bagi pemilik modal untuk dapat menurunkan harga, sehingga mereka cenderung menekan dan menikmati sebgian besar pekerjaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMdes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik yang memiliki usaha produktif maupun yang belum harus bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama. Karakter BUMdes sesuai dengan karakteristik utamanya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, mekanisme dan sistem manajemen. Secara umum, pendirian BUMdes dimaksudkan untuk:

- a) meningkatkan layanan kepda masyarakat didesa.
- b) Memberdayakan desa sebagai daerah otonom terkait upaya produktif untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan desa
- c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat dalam ekonomi di desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMdes memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat des dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mendukung program pembangunan di desa. (Pusat Dinamika Pengembangan Sistem pembangunan 2007:21)

2.1.6 Prinsip Tata Kelola BUMdes

Prinsip tata kelola BUMdes sesuai dengan pedoman teknis Pendirian dan pengelolaan BUMdes Tahun 2015 adalah:

1. Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes):
 - a. Pengelolaan BUMdes harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan independen.. Berkenan dengan hal ini, membangun BUMdes membutuhkan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal, termasuk karakteristik sosial budaya masyarakat dan peluang pasar untuk produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
 - b. BUMdes sebagai badan usaha yang dibangun atas prakasa masyarakat dan menganut prinsip kemandirian, harus memprioritaskan perolehan modalnya dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Namum tidak menutup kemungkinan bahwa BUMdes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. BUMdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan-tujuan ini akan diwujudkan, diantara lain, dengan menyiadakan pelayanan kebutuhan untuk

bisnis produktif terutama bagi kaum miskin dipedesaan, mengurangi praktek perbudakan dan pelepasan uang, menciptakan peluang yang setara untuk bisnis, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal lain yang penting adalah bahwa BUMdes harus dapat mendidik masyarakat untuk dapat terbiasa menabung, dengan cara ini akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan BUMdes, diperkirakan akan terus melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMdes yang diprakarsai harus terus mempertimbangkan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan pembayaran pajak di desa dan kepatuhan menuntut keterlibatan Pemerintah Kabupaten.
- e. Beberapa karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMdes adalah:
 - I. Penduduk desa, yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan menjalankan kegiatan bisnis ekonomi informal.
 - II. Penduduk desa yang pendapatannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai modal lebih kuat.
 - III. Masyarakat Desa, yang dalam hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga banyak jatuh ketangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.

IV. Penduduk Desa yang dalam kegiatan bisnisnya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan peluang bagi pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung menekan dan menikmati sebagian besar masyarakat desa. Atas dasar prediksi ini, karakter BUMdes harus disesuaikan dengan karakteristik utamanya, prinsip-prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya dan secara umum pendirian BUMdes dimaksudkan untuk: 1) meningkatkan layanan kepada masyarakat (standar layanan minimum), sehingga mengembangkan bisnis masyarakat di desa. 2) memberdayakan desa sebagai daerah otonom sendiri dengan upaya produktif untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan A desa serta 3) meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMdes penting untuk meuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal) dari BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMdes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMdes harus dapat melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan hidup bisnisnya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMdes harus tersedia secara sukarela mendorong kemajuan bisnis BUMdes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam pengabdian masyarakat harus sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, semua kegiatan bisnis harus akuntabel secara teknis dan administratif.
6. Sustaniabel, kegiatan bisnis harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMdes.

(chabib Sholeh 2014: 83-84) selain prinsip pemberdayaan dan desentralisasi, pendirian dan pengelolaan BUMdes harus didasarkan pada:

- a) Prinsip kesukarelaan, yang berarti bahwa keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMdes harus dilakukan tanpa paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah kehidupan yang dirasakan.
- b) prinsip kesetaraan, artinya semua pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam BUMdes memiliki kedudukan dan posisi yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang direndahkan.
- c) Prinsip musyawarah, artinya semua pihak diberi hak untuk mengekspresikan ide atau pendapat dan saling menghormati pendapat masing-masing. Dalam membuat keputusan, pertimbangan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d) Prinsip keterbukaan, dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan BUMdes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan

kerugian, dan menumpuk rasa saling percaya , sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

2.1.7 Definisi Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Layanan dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan maksimum masyarakat desa.

Menurut pusat studi tentang dinamika pembangunan dalam pedoman untuk mendirikan pengelolaan BUMdes (2007: 4-5), Ada terdapat 7 karakteristik utama yang membedakan BUMdes dari lembaga ekonomi komersial secara umum:

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, disebarluaskan oleh pimpinan pusat terkait dalam pemberdayaan desa nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Oprasionalisasi menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar.
5. Manfaat yang diperoleh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (mitra modal) dan masyarakat melalui kebijaksanaan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

7. Pelaksanaan oprasionalisasi dikendalikan bersama(pemerintah desa, badan konsultasi desa (BPD), anggota).

2.1.8 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Pembentukan BUMdes didasarkan pada UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah yang tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Secara rinci, 3 landasan hukum BUMdes adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:

Pasal 87: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMdes, (2) BUMdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyongan, dan(3) BUMdes dapat menjalankan bisnis dalam ekonomi dan layanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88: (1) pembentukan BUMdes disepakati melalui Musyawarah Desa, dan (2) pendirian BUMdes ditentukan oleh peraturan desa.

Pasal 89: Hasil usaha BUMdes digunakan untuk : a) pengembangan usaha dan b) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan bagi kaum miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 90: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMdes dengan:

- a. Memberikan hibah dan/ atau akses permodalan.

- b. Melakukan bantuan teknis dan akses ke pasar, dan
 - c. Memprioritaskan BUMdes dalam mengelola Sumber Daya Alam di desa
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan tentang BUMdes tercantum dalam ketentuan pasal 132 hingga 142 yang memuat ketentuan antara lain:

Pasal 135:

- a. Modal awal BUMdes bersumber APB Desa.
 - b. Kekayaan BUMdes adalah kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak dibagi menjadi saham
 - c. Modal BUMdes terdiri atas: a. Partisipasi modal desa, dan b. Investasi masyarakat desa.
 - d. Investasi modal desa berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
 - e. Partisipasi modal desa dari APB dapat bersumber dari dana segar, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Daerah, dana aset desa yang diserahkan ke APB Desa.
 - f. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUMdes didistribusikan melalui mekanisme APB Desa.
3. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMdes.

Secara keseluruhan, peraturan ini mengatur berbagai aspek mengenai BUMdes, mulai dari Ketentuan Umum, Pembentukan, Pengurusan, dan Pengelolaan, Modal dan Klasifikasi Jenis bisnis Bumdes, Alokasi Hasil

bisnis BUMdes, Kebangkrutan, Kerjasama BUMdes Antar Desa, pengembangan dan pengawasan BUMdes.

2.1.9 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pembentukan, pengurusan dan pengelolaan, dan perubahan badan usaha milik desa, Bumdes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama dengan bisnis antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan publik umum.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa.

2.1.10 Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Putra (2015:28-29), prinsip prosedural dan teknokratis, pendirian BUMdes, meminta agar langkah-langkah untuk melembagakan BUMdes benar-benar mengambil denyut dari upaya ekonomi desa demokrasi desa. Langkah-langkah melembagakan Bumdes adalah:

a) Sosiali Tentang BUMdes

Menurut Putra (2016: 28-29), keterlibatan sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMd), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (1) asisten desa yang berdomisili dikecamatan, (2) teknis bantuanberdomisili dikabupaten (3) membantu pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan.

Langkah sosialisai ini adalah agar desa dan masyarakat desa peduli apa yang dilakukan BUMdes dan lainnya. Untuk fasilitator yang baik, KPMd melakukan upaya inovatif-progresif dalam mendukung manfaat bagi desa.

b) Implementasi Sumber Daya Desa

Putra (2015:131), rapat desa atau yang disebut dengan nama lain adalah diskusi antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat yang diorganisir oleh BPD, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagian, musyawarah desa diatur oleh BPD yang difasilitasi oleh perangkat desa.

Pendirian atau pembentukan bumdes adalah masalah realisasi strategis. Pelaksanaan musyawarah desa dapat dikelompokkan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah /demokrasi parsipatif, demokratis, transparan, akuntabel dengan berdasarkan kewajiban masyarakat.

2.1.11 Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Sukasmento (2014:4), memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang sudah ada di BUMdes memang membutuhkan perencanaan dan keberanian, akan tetapi juga membutuhkan perhitungan bisnis

yang menyeluruh sehingga segala risiko bisnis yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMdes. Salah satu cara termudah untuk menyiapkan rencana bisnis atau menganalisis unit bisnis yang ada di BUMdes berisi “kerangka kerja” atau fondasi bisnis (*building block*) yang terintegritas dengan baik.

2.1.12 Sumber Modal Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Sukasmanto (2014:83), berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, modal bumdes dapat berasal dari:

1. Pemerintah desa dari aset desa yang dipisahkan.
2. investasi masyarakat, tabungan/ simpanan dari masyarakat.
3. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dana tugas pembantuan.
4. Pinjaman dari lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
5. Partisipasi modal pihak lain atau kerja sama pembagian keuntungan berdasarkan saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan atau masyarakat.

Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa Pasal 80 mengatur sebagai berikut: badan usaha milik desa dapat memberikan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman tersebut diberikan setelah mendapat persetujuan dari BPD. Sementara itu, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa Pasal 16 menyatakan bahwa modal BUMdes dapat berasal

dari dana yang bergulir program pemerintah daerah yang diserahkan kedesa dan atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Sukasmanto (2014:27-28). Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala desa. Jika seorang anggota penasihat dan seorang komisioner ditambahkan dengan para pemimpin masyarakat lainnya, maka itu disebut dewan komisaris/ penasihat. Penasihat komisioner memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada kepala pelaksana operasional atau dewan direktur dalam menjalankan tugasnya kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas memiliki wewenang untuk meminta penjelasan pelaksana operasional atau direktur mengenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksanaan operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintah desa untuk pengelolaan usaha desa mewakili BUMdes di dalam dan diluar pengadilan. Pengelolaan BUMdes dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional
- b. Mendapat pembinaan manajemen
- c. Mendapat pengawasan internal dan eksternal
- d. Patuhi prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Struktur diatas adalah struktur standar, dimana pemerintah desa dapat menyesuaikan struktur organisasi BUMdes sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan organisasi BUMdes harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan usaha yang dijalankan oleh BUMdes. Bisa jadi BUMdes tidak

membutuhkan kepala unit usaha jika mereka masih menjalankan satu jenis usaha.

2.1.13 Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa BUMdes

Johan (2011:6), usaha atau bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kedalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan agar barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil.

Menurut pusat studi tentang dinamika sistem pembangunan dalam pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMdes (2007:6). BUMdes adalah kendaraan untuk menjalankan usaha di desa. Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang mencakup layanan ekonomi desa dan usaha yang mencakup layanan ekonomi desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa transportasi darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
2. Distribusi embilan bahan pokok ekonomi dasar desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Usaha BUMdes

Tipe	Deskripsi	Contoh
Serving	BUMdes menjalankan “bisnis sosial”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat pedesaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada uang yang diperoleh penduduk desa dari rentenir desa atau bank-bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa ataupun lembaga keuangan mikro desa.
Banking	BUMdes menjalankan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat pedesaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada bunga uang bunga yang diperoleh penduduk desa dari para rentenir desa atau bank konvensional.	Bank desa atau lembaga kredit desa atau lembaga keuangan mikro desa.
Renting	BUMdes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan pada saat yang sama untuk mendapatkan penghasilan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di desa-desa di Jawa.	Penyewaan traktor, perlengkapan pesta, gedung pertemuan rumah toko, tanah dsb
Brokering	BUMdes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar sehingga petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMdes menjual jasa	1. jasa pembayaran listrik 2. desa membangun pasar desa untuk memasarkan produk-

	pelayanan kepada penduduk dan usaha-usaha masyarakat.	produk yang dihasilkan masyarakat.
Trading	Bumdes menjalankan bisnis yang memproduksi atau memperdagangkan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll

Sumber: Sutoro Eko dalam Putra (2015:32)

2.1.14. Pengelolaan BUMdes Dan Persyaratan Pemegang Jabatan

- a) BUMdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidaknya tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat.
- b) Bagi pemegang jabatan bagian keuangan, Bendahara dan Sekretariat diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMA/SMK) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- c) Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMdes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit jasa perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang ditoko atau di gudang setiap periode tertentu

(3bulan atau 6 bulan sekali) perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.

- d) Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll.
- e) Kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dewan komisaris BUMdes.
- f) Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMdes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola bumdes.
- g) Peneglolaan harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat.
- h) Perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

2.1.15 Monitoring dan Evaluasi

- a) Dibuat mekanisme/ Produser Pengawasan.
- b) Untuk keperluan pengawasam, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris bisa ditambah unsur dari pemerintah kabupaten. Sebab pemerintah kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMdes.
- c) Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMdes secara baik. Evaluasi dilakukan per-Triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

2.1.16 Pertanggungjawaban Pengelola

Dalam proses pertanggungjawaban pengelola BUMdes, maka disarikan, sebagai berikut:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMdes.
2. Laporan pertanggungjawaban, antara lain memuat:
 - a) Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/ Tahunan
 - b) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
 - c) Laporan Keuangan termasuk Rencana pembagian laba usaha
 - d) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
 - e) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
 - f) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:


NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Kusmawati, Lanny Dwi (2018)	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan badan usaha milik desa (BUMDES) serta peran program desa melangkah dikecamatan tulungan	Pengelolaan alokasi dana desa untuk desa kenongo, desa talungan, desa grinting, dan desa grogol sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun untuk badan usaha milik desa (BUMDES) pada tahun 2018 keempat desa tersebut baru memulai mendirikan BUMDES, sehingga peneliti belum bisa mengidentifikasi prinsip akuntabilitas pada BUMDES.
Ade Eka Kurniawan (2016)	Badan usaha milik desa (BUMdes)	Pada penelitian ini BUMdes lebih difokuskan pada pendapatan asli desa (Pades) sedangkan dalam penelitian penulis lebih melihat ke pengembangan masyarakatnya.

Lasmarinta Nugra Gesty (2016)	Badan usaha milik desa dan pelaksanaan BUMdes	Dalam penelitian hanya meneliti pelaksanaan tugas BUMdes, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu lebih mendalam lagi dengan menganalisis pengembangan perekonomian masyarakatnya juga.
----------------------------------	---	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang analisisn pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDES) dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di kantor desa Ombulo Tango, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Waktu Pelaksanaan penelitian selama 2 bulan, di mulai dari penyusunan instrumen penelitian, validasi instrumen, pengumpulan data, dan pengelolaan data terhitung bulan desember 2019 sampai Maret 2020, pada T.A 2019/2020.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan agar bisa mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam cara ilmiah ini maka karakteristik keilmuan merupakan gabungan antara empiris, rasional dan sistematis (Menurut sugiono, 2006:1)

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis, dengan menggunakan metode ini data yang di dapatkan lebih lengkap dan mendalam sehingga tujuan dari suatu penelitian dapat tercapai.

3.2.2 Oprasional Variabel

Menurut Nazir (2003:124) definisi oprasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepda variabel atau kontstrak dengan cara memberikan arti atau mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Oprasional Variabel

Variabel	Indikator
Pengelola BUMdes	<ul style="list-style-type: none"> a. Dikelola secara profesional dan mandiri b. Memiliki kompetensi untuk mengelolanya c. Pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibuat mekanisme/Prosedur pengawasan b. Memantau kegiatan BUMdes secara baik c. Evaluasi dilakukan per Triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.
Pertanggungjawaban pengelola	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kinerja b. Laporan keuangan c. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi d. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evalusai tahunan serta upaya pengembangan kedepan

Sumber: Buku Panduan BUMdes

3.2.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Arikunto (2010:22) data primer adalah data dalam bentuk verbal

Atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni sebjek penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh

dari responden secara langsung. Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian baik dalam bentuk dokumen, dokumen-dokumen berupa pencatatan.

Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan adalah jawaban-jawaban narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam hal ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta studi pustaka. Dapat dikatakan sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, sms, foto dan lain-lain (Arikanto, 2012:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa bukm penelitian terdahulu, dan aturan aturan yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan ini jenis observasi partisipan, peneliti terlibat dalam kegiatan yang dilakukan aparat desa dan hanya sebagai pengamat. Untuk wawancara menggunakan wawancara semiterstruktur, untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sedangkan dokumentasinya berbentuk dokumen dan gambar. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelolaan dana bumdes. Pengumpulan data dilakukan selama jam kerja.

3.2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedomen observasi dan pedomen wawancara.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah dilakukan dengan tanggung jawab bagi pewawancara kepada narasumber yang ditanyakan. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi, meminta keterangan, atau menanyai pendapat yang terjadi dalam permasalahan.

3.2.6 Penetapan Informan

Penetapan informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi terjangkau.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) desa.OmbuloTango kec.Tolangohula Kab.Gorontalo. Alasannya karena bisa mengetahui informasi-informasi tentang BUMdes.

Tabel 3.2. Daftar Informan BUMdes

No	Nama	Jabatan/fungsi
1	Mohamad Sude	Ketua BUMdes
2	Irwan mursali	Sekretaris BUMdes
3	Hasan nusi	Bendahara BUMdes
4	Yusriman Djamalu S.pd	Kepala desa
5	Sutrisno yajene, S,pd	Ketua BPD

Sumber: sekretaris BUMdes

3.2.7 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengelolah data hasil penelitian. Analisis data penelitian ini akan berkembang selama dan setelah pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman melalui proses yaitu:1) Reduksi data, 2) Pengumpulan Data, 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian model analisis menurut miles dan huberman



Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan suatu pengumpul data selanjutnya. Setelah data reduksi, maka masuk pada tahap penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

sehingga akan memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.2.1. Sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Sejarah singkat BUMdes sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam bagian kelima yang menyatakan bahwa Pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMdes, maka berdasarkan PP 72 Tahun 2005 tentang desa dan Peraturan desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo tentang badan usaha milik desa. Berdasarkan hukum dan peraturan diatas, muncul ide dari kepala desa Ombulo Tango melalui mekanisme musyawarah sebagai bentuk pelebagaan demokrasi. Dengan menyatukan BPD, Pemerintah Desa dan kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis, salah satunya adalah pembentukan BUMdes.

Mendirikan BUMdes pada dasarnya membangun tradisi demokrasi di desa untuk mencapai tingkat kehidupan ekonomi yang lebih tinggi di masyarakat desa. Bebrbekal daftar inventaris potensial dan peta aset desa, forum konsultasi dea Ombulo Tango mengadakan praktik demokrasi debileratif untuk menyepakati gagasan untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa melalui BUMdes. Dengan

pertimbangan matang , pemerintah desa BUMdes mendirikan BUMdes pada tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan keputusan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Dengan nama BUMdes Ombulo Tango Village dalam perjalanannya mengalami banyak kendala, meskipun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok orang yang menganggap remeh. Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semaki pesimis bahwa BUMdes dapat berkembang, apalagi membawa perubahan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi masalah keterbatasan Sumber daya manusia yang ada di desa Ombulo Tango, sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang benar-benar ingin berjuang untuk merintis dan mengelola BUMdes, selain itu bumdes adalah lembaga baru.

Namun bukan berarti tidak ada yang mau mendukung dan bertarung meski hanya sedikit. Pembentukan awal BUMdes adalah bahwa bisnis di kelola hanya dalam bentuk perdagangan skala kecil yaitu penggembukan sapi dan sistem simpan pinjam. Berbekal dari kepercayaan diri dan kerja keras manajemen BUMdes dan memotivasi kepala desa Ombulo Tango perlahan tapi pasti BUMdes akan mengalami perubahan yang lebih baik.

Kepala desa Ombulo Tango, yang di pegang oleh bapak Yusriman Djamalu, S.pd, beliau sebelumnya menjabat sebagai ketua Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Ombulo Tango. Beliau selalu menyampaikan ide dan denagn prinsip percaya adalah melihat “jika kita yakin pasti kita akan melihat hasilnya” bahwa menjadi kekuatan kekuatan luar tidak akan pernah menyerah dalam mewujudkan cita-cita, karena menyadari bahwa meyakinkan masyarakat itu tidaklah mudah,

kebanyakan orang berfikir melihat itu percaya (jika kita hanya melihatnya) , maka kita perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan dari komunitas.

Selama periode pertama pemerintahan memiliki program terobosan baru yang membawa perubahan mendasar dalam masyarakat. Mulai dari penggemukan sapi, pertanian, dan simpan pinjam. Pemerintah desa Ombulo Tango mengembangkan kegiatan sosial, memberikan kompensasi, pelatihan keterampilan dan studi tingkat desa yang memotivas dan pelatihan rutin. Di bidang ekonomi berupaya memumbuhkan antusiasme kewirausahaan bagi masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan dan berdirinya Lembaga Ekonomi desa, Yaitu BUMdes.

Pada periode kedua sektor ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan, dengan penguatan BUMdes sebagai kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa. BUMdes menerima dukungan besar besar dari desa melalui investasi modal tahap kedua. Kehadiran BUMdes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya beberapa sentra kerajinan, serta menumbuhkan iklim investasi bagi masyarakat, karena nantinya BUMdes berencana ingin mengembangkan usaha milik desa agar lebih maju dengan menunjang SDM yang ada di desa Ombulo Tango. Ini adalah bukti dari upaya dan kerja keras yang dikembangkan oleh pemerintah desa Ombulo Tango. BUMdes dan masyarakat, sehingga BUMdes adalah lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ombulo tango berusaha membuktikan keberhasilan ini dan akan terus berusaha untuk meningkatkan

pendapatan yang dihasilkan dari bisnisnya sendiri melalui BUMdes sehingga desa Ombulo Tango dapat benar-benar menjadi desa yang lebih maju dimasa depan.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1/2015 yang secara eksplisit memandu jenis-jenis kewenangan desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa. Bangnan BUMdes juga telah diamanatkan dalam UU No. 6/2014 tentang desa (UU Desa) Pasal 87 UU Desa dan Pasal 132 PP 43 yang bersama-sama menggunakan frase dapat membentuk BUMdes.

Wilayah Desa Ombulo Tango pada tahun 1976 adalah rawa dan terbentang sungai-sungai kecil sehingga untuk ikan tawar tidak kesulitan, hal ini menjadi ketertarikan dari para perintis yang datang dari berbagai wilayah Kab. Gorontalo diantaranya adalah kecamatan Telaga, Tibawa dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Kwandang Desa Ombulodata. Kemudian mulai menetap pada tahun 1980 dengan bercocok tanam dua komoditi tanaman pangan yakni jagung dan padi, 1/3 dari luas wilayah ditanami padi dengan sistem irigasi Tradisional.

Nama Desa Ombulo Tango di ambil dari sejarah awal pembukaan lokasi areal pertanian dan pemukiman para perintis dimana ditemukannya sebuah pohon ‘‘OMBULO’’ (bahasa daerah Gorontalo) yang bercabang 5 (lima) oleh sekelompok perintis pada tahun 1976. Maka pada saat itu lokasi tersebut dan sekitarnya dinamakan Ombulo Tango, sehingga saat pembentukan Dusun oleh tokoh perintis dinamakan dusun Ombulo Tango. Kemudian pada rapat Panitia pemekaran Desa tahun 2010 tentang pembahasan nama Desa oleh tokoh tersebut mengambil kembali nama itu menjadi nama sebuah Desa.

Desa Ombulo Tango adalah merupakan Desa yang baru terbentuk hasil pemekaran dari Desa Lakeya (Induk), Yang dimekarkan hanya terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Ombulo Tango dan Sari Baru. Peningkatan jumlah penduduk meningkat signifikan terjadi pada tahun 1989 sejak Perusahaan PG. Gorontalo (eks. PT. Naga Manis Plantation) masuk di wilayah Desa Lakeya, hal ini sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Maka pada Tahun 2010 Oleh pemangku kepentingan maupun tokoh masyarakat mengusulkan Proposal pemekaran pada pemerintah daerah.

Dengan melihat kondisi peningkatan jumlah penduduk, sosial dan ekonomi Desa Lakeya (induk) maka Pemerintah Daerah memberikan kebijakan melalui pemekaran Desa. Atas dasar kebijakan inilah Masyarakat Dusun Ombulo Tango dan Sari Baru membuat sebuah pernyataan sikap dan permohonan berupa proposal langsung diajukan pada pemerintah eksekutif dan legislatif. Kemudian pada bulan Desember tahun 2010 di resmikan menjadi sebuah Desa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No: 21 / 2010.

Berikut ini adalah Daftar Nama Penjabat dan Pejabat Kepala Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pejabat Desa

NO	NAMA	PERIODE	KET
1	ASTIN ILAHUDE	2010 s/d 2011	Kepala Desa
2	AKUBA PAKAYA	2012 s/d 2018	Kepala Desa
3	HUSIN DAULIMA	2018 s/d 2019	Kepala Desa
4	YUSRIMANDJAMALU., S.Pd	2020s/d sekarang	Kepala Desa

4.2.2. Kondisi Geografis

Desa Ombulo Tango terletak disebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Tolangohula kabupaten gorontalo, yang memanjang dari utara keselatan. Terletak pada $122^{\circ}31'00'' - 122^{\circ}32'00''$ BT dan $0^{\circ}44'00'' - 0^{\circ}42'32''$ LU dengan ketinggian Diatas Permukaan Laut (DPL) ± 48 M serta luas wilayah $\pm 602,5$ Ha. Suhu rata-rata harian $27 - 30^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan rata-rata 2000/3000 mm/tahun. Keadaan tipografi didominasi oleh dataran rendah dan hanya terdapat 5 (lima) buah bukit kecil yang rata-rata memiliki ketinggian ± 30 M. Dan memiliki sungai yang cukup lebar ± 50 M yang memanjang dari barat ke timur.

Secara adminitratif Desa Ombulo Tango terbagi 4 (empat) wilayah Dusun yaitu :

1. Dusun Ombulo Tango (pusat pemerintahan desa) dengan jumlah penduduk 339 Jiwa dan 97 Kepala Keluarga.
2. Dusun Sari Baru, yang sebagian wilayahnya merupakan perkebunan tebu milik PT.PG.Gorontalo dan lokasi Galian C. Dengan jumlah penduduk 224 Jiwa dan 58 Kepala Keluarga.
3. Dusun Huyula yang hasil dari pemekaran Dusun Ombulo Tango setelah resmi menjadi satu desa. Dengan Jumlah penduduk 181 Jiwa dan 43 Kepala Keluarga.
4. Dusun Ombulo, yang terletak dibagian Barat wilayah desa dan 2.5 % penduduknya Suku Jawa, dengan Jumlah penduduk 247 Jiwa dan 63 Kepala Keluarga.

Adapun batas-batas Desa Ombulo Tango sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakeya .
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lakeya dan Desa Gandaria.
3. Sebelas Selatan berbatasan dengan sungai Paguyaman, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidoharjo.

Pada Umumnya mata pencaharian Masyarakat Desa Ombulo Tango berupa tani, buruh tani, dan pertambangan sesuai dengan sumber daya alamnya berupa tambang pasir, batu, dan kerikil serta 275,3 Ha dari luas wilayah terbentang sawah yang merupakan sumber dari perekonomian masyarakat namun hampir separuh areal persawahan didominasi oleh penduduk luar desa. 264,7 Ha adalah HGU pekebunan tebu milik PT.PG.Gorontalo dan 45.2 Ha lahan kering yang pada umumnya ditanami tanaman palawija, sisanya lagi 17,5 Ha adalah pekarangan pemukiman penduduk yang dimanfaatkan untuk tanaman dapur hidup dan apotik hidup yang merupakan program dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Tabel. 4.2 Peruntukan Lahan

Tanah Sawah	Luas	Tanah Kering	Luas
1. Irigasi Teknis	291 Ha	1. Bangunan	65 Ha
2. Irigasi setengah Teknis	-	2. Tegalan / Kebun	75 Ha
3. Irigasi sederhana No PU	-	3. Pengembalaan	-
		4. Lapangan Hijau	-
		5. Tambak	-
		6. Kolam Ikan	4 Ha
		7. Tidak Diusahakan	-
		8. Tanamam Kayu	-
		9. Hutan Negara	-
		10. Tanah Lain	5 Ha

4.2.3. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Ombulo Tango berdasarkan Profil Desa tahun 2018 sebesar 1100 jiwa yang terdiri dari 557 laki laki dan 542 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 sebelum dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Ombulo Tango dan Desa Himalaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	539	540	544	546	547	539	557
2	Perempuan	524	526	528	530	533	544	542
Kk Total		1063	1066	1072	1076	1080	1083	1100

Sumber data: *Profil Desa ombulo tango tahun 2018*

A. Sumber data Profil Desa

Sebagian besar penduduk Desa Ombulo Tango bekerja pada sektor Pertanian dan Buruh Swasta secara detail mata pencaharian penduduk Desa Ombulo Tango adalah sebagai berikut

B. Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel. 4.5 Pertumbuhan Angkatan Kerja

No	Klasifikasi	Tahun												
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		%
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja	174	194	172	190	170	169	169	39	181	187	169	179	
2	Angkatan Kerja	1	10	1	19	2	5	5	35	36	37	5	39	
3	Mencari Kerja	1	5	4	8	9	17	17	6	21	25	17	24	

Sumber Data: *Profil Desa ombulo tango tahun 2018*

C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Ombulo Tango masih terdapat 4,5 % perempuan yang belum/tidak tamat SD dan 5,5 % laki laki yang belum/tidak tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 1.5 % untuk wanita dan 1 % untuk laki laki .

Tabel. 4.6 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak tamat SD	39	60
2	Tamat SD	310	318
3	Tamat SLTP	145	152
4	Tamat SLTA	116	99
5	Tamat Akademi/PT	4	7

Sumber Data: *profil desa ombulo tango tahun 2018*

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Ombulo Tango justru hanya lulusan SD, dan disusul dengan SMP.

Tabel. 4.7 Indikator Pendidikan

No	Uraian	PAUD (%)		TK (%)		SD (%)		SMP (%)		SMA (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	APK	130	129	35	48	50	75	64	76	49	31
2	APM	60	72	21	30	48	69	51	68	34	29
3	Angka Putus Sekolah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Angka Melanjutkan	60	72	21	30	48	68	51	68	30	25

Sumber Data: *profil Desa ombulo tango tahun 2018*

D. Tingkat Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2018 jumlah KK Miskin di Desa Ombulo Tango adalah mencapai 257 KK 51% yang tersebar di 4 Dusun prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu di Dusun Huyula dengan prosentase 9,6% sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Dusun Ombulo Tango dengan prosentase 32%.

Tabel. 4.7 Sebaran Kemiskinan

No	Dusun	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah KK Miskin (jiwa)	Prosentase (%)	Karakteristik wilayah
1	Ombulo Tango	339	24/76	9.6 %	
2	Ombulo	247	26/84	10.4 %	
3	Sari Baru	224	26/86	10.4 %	
4	Huyula	181	33/107	13.2 %	

Sumber Data: *Profil Desa ombulo tango 2018*

4.1.4. Visi,Misi, Tujuan dan Sturktur Organisasi BUMdesDesa Ombulo Tango

1. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ombulo Tango

Menjadi lembaga usaha Desa yang terpercaya untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri.

2. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ombulo Tango

- 1) Mengola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaiknya-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Katangana.
- 2) Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kepajuan BUM Desa.
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi desa sebaai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.
- 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang proksivitas masyarakat.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ombulo Tango


- 1) meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) mengembangkanrencanakerjasamausahaantardesaatau pihak ketiga
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) membuka lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

4. Sturuktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Ombulo Tango

Dalam melaksanakan organisasi badan usaha milik desa maka pemerintah desa melakukan sebuah tugas dan fungsinya masing masing yang telah dibagikan sesuai kedudukan sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam pembagian wewenang dalam menjalankan tugas sangat diperlukan agar badan usaha milik desa dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan. Dengan pembagian tugas dan fungsi badan usaha milik desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi badan usaha milik desa. Berikut ini adalah sturuktur organisasi badan usaha milik desa ombulo tango.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BUMDES Ombulo Tango



Sumber: Struktur Organisasi BUMdes Desa Ombulo Tango

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo guna untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMdes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 pengumpulan data untuk menganalisis penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian difokuskan pada masing-masing indikator yaitu pada pengelolaan dana, monitoring dan evaluasi, pertanggung jawaban.

Dari hasil penelitian seluruh pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMdes) Ombulo Tango direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka yang melibatkan aparat desa pengelola BUMdes dan masyarakat desa, yang dimana pengelolaan dananya harus transparansi dan dapat dipertanggung jawaban.

Dalam hasil perincian pengelolaan dana badan usaha milik desa penerimaan dana dari pemerintah pusat melalui rekening BUMdes yang digunakan untuk membantu masyarakat penyaluran dana BUMdes dari tahun 2017-2019.

Tabel. 4.8 Dana BUMdes

Tahun	Modal
2017	Rp 75.000.000
2018	Rp 50.000.000
2019	Rp 75.000.000

Sumber data: *ketua BUMdes ombulo tango*

4.2.1. Pengelola BUMdes

Untuk membangun BUMdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang ciri khas kelokalan termasuk ciri sosial dan budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. BUMdes sebagai badan usaha yang dibangun atas partisipasi masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan persetujuan modalnya yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMdes dapat diperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pihak Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula dilakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menyatakan bahwa badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut Bumdes ,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan desa yang sebesar-besarnya.

Anggaran BUMdes untuk tahun 2017 sampai 2019 sebesar Rp 200.000.000 dalam jangka waktu 3 tahun yang anggara pada tahun 2017 diterima anggaran sebesar Rp 75.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000 yang sistem pencairan anggaran dana BUMdes pada tahun 2017 diterima atau dicairkan awal bulan januari 2017 dan untuk 2018 pencairan dana BUMdes diterima pada bulan maret kemudian untuk tahun 2019 anggaran dana BUMdes

sebesar Rp 75.000.000 yang dicairkan pada rekening BUMdes pada akhir tahun 2019 namun masih berada direkening BUMdes karena ketua BUMdes masih melakukan perencanaan untuk pengelolaan dana BUMdes yang akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan mengalihkan dana BUMdes bahan pangan yang bersubsidi dan memperbanyak penjualan pupuk subsidi. Hal ini dilakukan karena pada tahun sebelumnya (2017-2018) anggaran dana BUMdes tidak berjalan dengan baik karena pada pengelolaan dan BUMdes sebelumnya kurang pengendalian sehingga pengeluaran dana BUMdes kurang efektif dan kurang dirasakan masyarakat yang lebih membutuhkan. BUMdes sebagai badan usaha yang dibangun atas partisipasi masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan persetujuan modalnya yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Sehingga untuk perencanaan pada pengelolaan dan BUMdes harus mengutamakan persetujuan dari pemerintah Desa yaitu kepala desa itu sendiri dan ketua BPD.

Sehingga dari hasil wawancara dengan bapak Yusriman Djamalu S,Pd selaku kepala desa di desa Ombulo Tango sebagai berikut:

“...pada pengelolaan dana BUMdes ada 2 usaha yang dikelola pada usaha BUMdes yaitu penggemukkan sapi dan simpan pinjam, tapi pada penggemukkan sapi tidak menjaminkan usaha akhirnya dialihkan ke simpan pinjam. Pada awal 2017 simpan pinjam berjalan sesuai prosedur atau aturan yang ada pada pertengahan tahun 2017 sudah mengalami penurunan sehingga seiring berjalannya waktu pada tahun 2018 mengalami penurunan yang lebih tinggi dari sebelumnya karena pembayaran sudah macet atau penunggakan, kurangnya kesadaran diri dan kebanyakan peminjam dari luar desa. Sedangkan untuk 2019 masih berada direkening BUMdes belum dicairkan/dikelola karena adanya perubahan perencanaan pada pengelolaan BUMdes yang disebabkan oleh pengeluaran dana BUMdes kurang efektif dan kurang dirasakan masyarakat yang lebih membutuhkan...”

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana badan usaha milik desa ombulo tango yakni dimulai dengan perencanaan pengelolaan dana badan usaha

milik desa dan para di bantu oleh aparat desa untuk menyusun perencanaan pengelolaan dana BUMdes sebagaimana ungkapan Bapak Yusriman Djamalu S,Pd selaku kepala desa.

“... Jadi pengelolaan dana badan usaha milik desa dilakukan setelah musdes yaitu musyawarah desa yang di hadiri oleh masyarakat dan aparat desa, tujuan dari musdes ini yaitu untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk menyusun pengelolaan dana, setelahnya akan disusun perencanaan pengelolaan dananya akan di arahkan.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Mohamad Sude selaku ketua BUMDes.

Adapun wawancara dengan bapak Hasan nusi selaku bendahara BUMdes pada kantor desa Ombulo Tango

“...karena kurangnya pengawasan dari jalannya proses pengelolaan BUMdes sehingga mengakibatkan adanya penurunan pada pengelolaan dana 2 tahun sebelumnya (2017-2018). Bumdes harus memiliki persetujuan dari BPD bumdes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya tanpa persetujuan dari BPD. BPD Sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang dimanfaatkan untuk program-program yang sudah direncanakan sekaligus berjalannya proses realisasi program tersebut...”

Pengelolaan dana bumdes yang telah dibahas dan disepakati sesuai dengan UU Nomr 4 Tahun 2015 Bumdes ,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan desa yang sebesar-besarnya.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala desa bahwa pengelolaan dana Bumdes 2019 yang direncanakan akan diubah dikarenakan ketidak efektifan pada pengelolaannya pengeluaran dana BUMdes pada tahun 2017 dan 2018 dan kurang dirasakan masyarakat yang lebih membutuhkan. Serta SDM yang mengelola BUMDES kompetensi yang mereka miliki masih kurang memadai sehingga pengelola BUMDES masih kurang sehat (menurut kepala desa). Dan Hal ini tidak sejalan UU yang telah di tetapkan pad UU Nomor 4 Tahun 2015

yang menyatakan bahwa BUMdes bertujuan untuk mensejahterakan desa sebesar-besarnya.

4.2.2. Monitoring Dan Evaluasi

Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh penasehat BUMdes secara *X officio* dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan (Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 11) yang memiliki wewenang melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMdes dan bisa ditambah unsur dari pemerintah kabupaten. Sebab pemerintah kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMdes. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMdes secara baik. Evaluasi dilakukan per-Triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Mohamad sude selaku ketua BUMdes Ombulo Tango sebagai Berikut:

“...Pada tahun 2017 tidak melakukan pelaporan atau evaluasi yang biasanya dilakukan melalui rapat akhir tahun, dan pelaporannya dilakukan pada akhir tahun 2018 jadi, pada tahun 2018 dilakukan pelaporan/evaluasi 2 tahun sekaligus pada masyarakat (2017 dan 2018). Tetapi data pada tahun 2017 sudah dimasukkan. Akan tetapi, pelaporannya atau evaluasi dilakukan nanti pada tahun 2018. Kalau dilihat dari suatu mekanisme hal ini tidak sesuai atau masih kurang baiklah...”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Sude selaku ketua BUMdes yang menganggap proses monitoring atau evaluasi masih kurang baik. Yang seharusnya dilakukan penyampaian kepada masyarakat pertahun tetapi kegiatan pada BUMdes Ombulo Tango dilakukan pada 2 tahun sekali.

Sehingga ini bertentangan dengan prosedur monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan per Triwulan sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Dari pernyataan diatas setiap memonitoring dan mengevaluasi tentang kegiatan Bumdes di desa Ombulo Tango para aparat desa juga harus membantu karena dari hasil wawancara diatas monitoring dan evaluasi tentang bumdes di desa ombulo tango itu masih kurang baik, oleh sebabnya aparat desa bisa membantu agar proses evaluasi dan monitoringnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh ketua BPD Bapak Sutrisno Yajene., S,Pd

“Setiap Kegiatan yang ada di Bumdes harus harus melakukan konfirmasi ke kepala desa dan ketua BPD agar supaya proses berjalanannya evaluasi dan monitoring bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses monitoring dan evaluasi yang ada di desa ombulo tango belum bisa dikatakan baik, karena kurangnya bagi aparat Bumdes memonitoring dan mengevaluasi ke masyarakat yang kurang akan kesadaran mereka untuk membayar kewajiban yang harus dibayar.

4.2.3. Pertanggung Jawaban

Dalam proses pertanggungjawaban pengelola BUMdes, Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMdes. Pada pertanggungjawaban BUMdes harus bersertakan dengan SOP (standar oprasional prosedur) yang ditetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Irwan Mursali selaku Sekretaris BUMdes sebagai berikut:

“...Unit usaha simpan pinjam dalam BUMdes dasar SOP nya belum ada atau belum ditetapkan pada BUMdes Ombulo Tango seharusnya BUMdes melakukan SOP setiap unit usaha dan pemerintah desa hanya mengarahkan ke BUMdes apa yang harus dilakukan karena ini adalah 1 lembaga, dan setiap putusan harus ada SOP nya dan SOP tersebut di buat langsung oleh BUMdes itu sendiri...”

Namun kelemahan BUMdes unit usaha yang sementara dikelola itu, belum ditetapkan SOP nya oleh karena itu si peminjam semena mena dalam proses pengembalian. Apabila adanya SOP maka pengembalian modal dapat dijamin.

Kemudian wawancara bapak Hasan Nusi selaku bendahara BUMdes mengatakan Bahwa, “...Keuangan BUMdes dalam keadaan tidak baik karena kurangnya pertanggung jawaban dari peminjam dan juga dari pihak BUMdes yang belum menetapkan SOP sebagai aturan untuk usaha BUMdes, karena apabila ada penetapan SOP pada usaha BUMdes yang mengatur tentang penagihan dsb yang apabila mengalami keterlambatan pembayaran/penyetoran akan dikenakan denda atau ada sanksi perdata yang diatur oleh SOP tersebut. Namun keuangan BUMdes dalam keadaan tidak baik akibat kurangnya pertanggung jawaban pada usaha BUMdes...”

Sehingga dari hasil wawancara ini, pertanggung jawaban kegiatan BUMdes masih kurang baik, karena belum adanya penetapan SOP pada unit usaha BUMdes di Ombulo Tango yang mengakibatkan tidak berjalan lancar usaha simpan pinjam pada usaha BUMdes, oleh karena itu unit usaha simpan pinjam akan ditiadakan dan akan diganti dengan unit usaha penjualan pupuk subsidi dan bahan pangan yang lebih meringankan masyarakat yang harganya lebih terjangkau. Selain belum ada penetapan SOP adapun hal yang mengakibatkan keadaan usaha BUMdes menjadi tidak baik yaitu: kurangnya kesadaran atau pertanggung jawaban dari peminjam dan juga aparat BUMdes.

Selanjutnya pada proses pertanggung jawaban pelaporan pengelolaan BUMdes sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BUMdes Ombulo Tango yang mengatakan bahwa pelaporannya dilakukan pada 2 tahun sekaligus. Hal ini berarti tidak sesuai dengan prosedur proses pertanggung jawaban pelaporan dan pengelolaan BUMdes, yang seharusnya Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat.

Namun realisasi yang dilakukan pada BUMdes Ombulo Tango berbeda dengan prosedur yang ada, yang mengakibatkan usaha BUMdes menjadi kurang baik.

4.2.4. Pengelolaan Dana BUMdes Desa Ombulo Tango

Pengelolaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab pengelolaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam pengelolaan dana Bumdes, diperlukan suatu rencana dan pengelolaan tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana BUMdes dengan sebaik-baiknya

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengelolaan Dana Bumdes desa Ombulo Tango yakni dimulai dengan menyusun perencanaan pengelolaan dana Bumdes dengan menggantikan dana BUMdes yang lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa Ombulo Tango.

“...Jadi pengelolaan dana BUMdes akan dimusyawarakan kembali dengan masyarkat dan akan di hadiri oleh aparat desa, tujuan dari musyawarah untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk peyusunan perencanaan pengelolaan dana BUMdes...”

Hasil ini dibenarkan oleh kepala desa dan ketua BPD:

“...Iya benar dari hasil musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan pengelolaan dana BUMdes tersebut yang akan melibatkan masyarakat,paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut berfikir untuk kepentingan desa dan mengetahui kegiatan-kegiatan dalam perencanaan pengelolaan dana BUMdes...”

Berdasarkan hasil penelitian musyawarah oleh kepala desa ketua BPD dan ketua BUMdes serta dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat yang telah membahas tentang pengelolaan dana BUMdes penyelenggaraan dana BUMdes tahun 2019 yang masih mengendap ditabungan BUMdes akan dialihkan ke penjualan pupuk, subsidi, dan bahan pokok.

Berikut hasil rincian dana BUMdes pada tahun 2017-2018 Desa Ombulo Tango:

I. Hasil simpan pinjam BUMdes

Tahun	Prsentase%	Jumlah
2017	70%	Rp 64.494.000
2018	30%	Rp55.966.000
2019	0%	Rp 75.000.000

Sumber: *Ketua BUMdes*

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana badan usaha milik desa BUMdes desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo yang meliputi pengelola, monitoring dan evaluasi, pertanggung jawaban pengelola yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menguraikan hasil

peneliti sesuai dengan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 sebagai berikut:

4.3.1. Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan Bumdes harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip koperatif, partisipatif, emansipatif, persetujuan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan pengalihan dan basis anggota dan bantuan sendiri yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang ciri khas lokalitas termasuk ciri sosial dan budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. BUMdes sebagai badan usaha yang dibangun atas partisipasi masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan persetujuan modalnya yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMdes dapat diperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pihak Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula dilakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lanjut tentang BUMdes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (PERDA). Bumdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan dengan cara menyediakan kebutuhan usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan. Mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan masyarakat desa.

Hal lain yang penting adalah bahwa BUMdes harus mampu mendidik masyarakat agar terbiasa menabung, dengan cara ini akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Manajemen BUMdes, di prediksi akan terus melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (kabupaten). Oleh karena itu, pendirian BUMdes yang diprakarsai oleh masyarakat harus mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa pendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat di desa dengan kewajibannya. Semua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan layanan utama BUMdes adalah:

1. Penduduk desa, yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan menjalankan kegiatan bisnis ekonomi informal;
2. Komunitas desa yang pendapatannya tergolong sangat rendah, dan sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka sebagai modal untuk pengemabnagn usaha lebih lanjut;
3. Komonitas desa, dalam hal ini meraka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga banyak yang jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat;

Penduduk desa yang cenderung diperburuk dalam kegiatan bisnis mereka dengan sistem pemasaran yang memberikan peluang bagi pemilik modal untuk

dapat menurunkan harga, sehingga mereka cenderung menekan dan menikmati sebagian besar pekerjaan masyarakat desa.

4.3.2. Monitoring Dan Evaluasi

Dalam memonitoring dan mengevaluasi tentang BUMdes dibuatkan suatu mekanisme atau prosedur pengawasan untuk suatu keperluan pengawasan, yang dilakukan oleh dewan komisaris bisa ditambah juga unsur dari pemerintah kabupaten oleh sebabnya pemerintah kabupaten juga berperan dalam memfasilitasi usaha BUMdes tersebut. Pendirian BUMdes ini juga bertujuan untuk mencari pendapatan asli desa sehingga desa itu sendiri kepedepannya mampu berdiri sebagai businessman.

Diharapkan setelah BUMdes berdiri dimana arah dan pertumbuhan BUMdes harus sudah direalisasikan sejak awal. Sehingga BUMdes nantinya akan tumbuh berkembang ke arah yang sejalan dan beroperasi secara ideologis sehingga memunculkan karakter-karakter yang harus ada di desa itu sendiri, meski begitu BUMdes masih memiliki fungsi kesejahteraan warga desa bersama mobilisasi BUMdes yang telah dibentuk memiliki suatu perkembangan yang berbeda-beda, kemampuan SDM, Ketersediaan modal, perhatian pemerintah desa, masyarakat, dan sebagainya.

Pada proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pemerintah desa bisa memantau kegiatan BUMdes secara baik, dan pengevaluasian dilakukan per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan perlu disesuaikan dengan ketentuan AD/ART.

4.3.3. Pertanggungjawaban pengelola

Pertanggungjawaban pengelola badan usaha milik desa yakni proses pengelola BUMdes sangat dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dengan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat desa. Artinya, pengelola harus serba transparan dan terbuka sehingga ada suatu *check and balance* baik dari pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam pasal 31 Permendes No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dikatakan bahwa bumdes badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari suatu kekayaan desa. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan bumdes dimasing-masing wilayah ketua bumdes diwajibkan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan kepada kepala desa setiap 6 bulan sekali. Pertanggungjawaban pengelola bumdes oleh pelaksana oprasional atau ketua BUMdes kepada kepala desa selaku penasehat dilakukan setiap 6 bulan sekali kemudian kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaannya APBDes keuangan kepada bupati setiap tahun dengan mengikut sertakan BPD.

Dalam proses pertanggungjawaban pengelola BUMdes, maka disarikan, sebagai berikut:

1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMdes.
2. Laporan pertanggungjawaban, antara lain memuat:

- a. Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/ Tahunan
- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb.
- c. Laporan Keuangan termasuk Rencana pembagian laba usaha
- d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
- e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
- f. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas dalam hasil analisis pengelolaan BUMdes dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian analisis pengelolaan dana BUMdes pada desa Ombulo Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo.

Pengelolaan dana bumdes yang telah dibahas dan disepakati sesuai dengan UU Nomr 4 Tahun 2015 Bumdes ,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan desa yang sebesar-besarnya.

Pengelolaan dana Bumdes 2019 yang direncanakan akan diubah dikarenakan ketidak efektifan pada pengelolaannya pengeluaran dana BUMdes pada tahun 2017 dan 2018 dan kurang dirasakan masyarakat yang lebih membutuhkan. Serta SDM yang mengelola BUMDES kompetensi yang mereka miliki masih kurang memadai sehingga pengelola BUMDES masih kurang sehat (menurut kepala desa). Dan Hal ini tidak sejalan UU yang telah di tetapkan pad UU Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa BUMdes bertujuan untuk mensejahterakan desa sebesar-besarnya.

Proses monitoring atau evaluasi masih kurang baik. Yang seharusnya dilakukan penyampaian kepada masyarakat pertahun akan tetapi kegiatan pada BUMdes Ombulo Tango dilalukan pada 2 tahun sekali. Sehingga ini bertentangan

dengan prosedur monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan per Triwulan sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Pertanggung jawaban kegiatan BUMdes masih kurang baik, karena belum adanya penetapan SOP pada unit usaha BUMdes di Ombulo Tango yang mengakibatkan tidak berjalan lancar usaha simpan pinjam pada usaha BUMdes, oleh karena itu unit usaha simpan pinjam akan ditiadakan dan akan diganti dengan unit usaha penjualan pupuk subsidi dan bahan pangan yang lebih meringankan masyarakat yang harganya lebih terjangkau. Selain belum ada penetapan SOP adapun hal yang mengakibatkan keadaan usaha BUMdes menjadi tidak baik yaitu: kurangnya kesadaran atau pertanggung jawaban dari peminjam dan juga aparat BUMdes.

Pertanggung jawaban pelaporan pengelolaan BUMdes sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BUMdes Ombulo Tango yang mengatakan bahwa pelaporannya dilakukan pada 2 tahun sekaligus. Hal ini berarti tidak sesuai dengan prosedur proses pertanggung jawaban pelaporan dan pengelolaan BUMdes, yang seharusnya Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat.

Namun realisasi yang dilakukan pada BUMdes Ombulo Tango berbeda dengan prosedur yang ada, yang mengakibatkan usaha BUMdes menjadi kurang baik.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada ketua BUMdes untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dan lebih meningkatkan pertanggung jawaban pada usaha BUMdes.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti tentang pengelolaan dan BUMdes pada seluruh Kab Gorontalo sehingga dapat di generalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional.2007.*Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha*

Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)

Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

Iskandar.2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GP Press.

Journal of Governance and public Policy, Vol 4(2).

Kessa, Wahyudin. 2015 *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

Masruri, M., &Muazansyah, I (2017). “Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)’.

Nazir, Moch,2003, *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Putra, Surya Anom.2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*.

Kementrian desa, Pembangunan daerah tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Sukasanto.2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa*. Forum

Pengembangan pembaharuan ddesa (FFPPD). Yogyakarta.s

Toriqi, Annissa.2015 *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*. Bagian hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

<http://nasional.sindonews.com/newsread/16/dana-desa-berkah-atau-petaka-1411743403>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai

Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Pasal 18 *tentang pedoman*

Pengelolaan keuangan desa.

MANUSKRIP WAWANCARA

Dari hasil wawancara yang berhasil penulis kepada beberapa informan, dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pengelola badan usaha milik desa

Apakah dalam mengelola bumdes sudah memiliki kompetensi untuk mengelolanya?

Hasil wawancara menyebutkan bahwa BUMdes tersebut belum berjalan dengan baik sehingga BUMdes di desa ombulotango masih perlu pembinaan lagi karena kurangnya SDM. Karena Keuangan BUMdes semakin hari semakin menurun oleh karenanya kepala desa ketua BPD dan ketua BUMdes akan melakukan musyawarah kepada masyarakat akan perubahan pengelolaan keuangan tersebut. Agar BUMdes di desa Ombulo Tango bisa maju.

Bagaimana pelaksanaan tentang pengelola bumdes?

Pelaksanaan pengelola BUMdes masih kurang baik, karena masih kurangnya pengawasan dari pihak pengelola dana oleh karenanya simpan pinjam yang ada di desa ombulo tango ini belum berjalan sesuai prosedur dan belum adanya penetapan SOP sehingga masyarakat yang meminjam hanya sesuka hati mereka.

Apakah pengelola sudah mengacu pada aturan-aturan yang sudah berlaku?

Sudah mengacu pada aturan yang berlaku hanya saja pengelola di desa ombulo tango belum sesuai karena unit usaha simpan pinjam ini tidak berjalan dengan baik hanya pinjam meminjam tetapi tidak pengembalian, dan pengawasan tersebut belum ada oleh karena itu para peminjam sesuka-suka hati untuk mengembalikan dana BUMdes.

2. Monitoring dan evaluasi

Apakah monitoring dan evaluasi kegiatan BUMdes sudah berjalan dengan baik?

Proses monitoring atau evaluasi masih kurang baik. Yang seharusnya dilakukan penyampaian kepada masyarakat pertahun akan tetapi kegiatan pada BUMdes Ombulo Tango dilakukan pada 2 tahun sekali. Sehingga ini bertentangan dengan prosedur monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan per Triwulan sesuai dengan ketentuan AD/ART.

3. Pertanggung jawaban

Apakah pertanggung jawaban kinerja sudah sesuai prosedur?

Untuk saat ini kinerja bumdes di desa ombulo tango belum berjalan sesuai prosedur karena masih banyak kendala yang terjadi pada proses kinerja bumdes.

Apakah laporan keuangan sudah di catat dalam laporan keuangan?

Ya, sudah ada pencatatan akan tetapi proses pencatatannya masih dalam bentuk manual belum menggunakan proses yang lebih mudah yaitu (leptop/komputer). Akan tetapi bendahara BUMdes akan segera membuat laporan keuangan tahunan lewat media canggih agar mempermudah pekerjaan.

Bagaimana proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan ?

Proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai evaluasi agar kita bisa tau perkembangan yang ada di bumdes itu sendiri dan pengelolaan nya bisa di nilai apakah sudah ada perkembangan atau tidak berkembang

4. Pengelolaan Dana BUMdes

Bagaimana cara pengelolaan dana BUMdes?

cara pengelolaan dana bumdes di desa ombulotango masih belum berjalan maksimal karena banyak terjadi kesalahan kesalahan yang ada di dalam pencatatan

Pada pengelolaan dana BUMdes apakah sudah dilakukan secara baik?

Sudah mulai berjalan baik karena proses pengelolaan dana akan beralih ke bahan bersubsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat maka pengelolaan dana nya akan meningkatkan potensi desa.

Dokumen Wawancara





CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ferawaty said
 Nim : E1116071
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Juni 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Angkatan : 2016
 Email : *saidferawaty812@gmail.com*
 Alamat : Jl. Mayor Dullah Kel talumolo Kec Dumbo Raya



RIWAYAT PENDIDIKAN

❖ Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri 54 Kota Gorontalo (2003-2009)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Gorontalo (2009-2012)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Gorontalo (2012-2015)
4. Tingkat Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Kota Gorontalo (2016-2020)

❖ Pendidikan Informal :

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian (KKLP) Universitas Ichsan Gorontalo (2019)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0427/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FERAWATY SAID
NIM : E1116071
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) Di desa Ombulo tango kec.Tolanghula Kab gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_FERAWATY SAID_E.11.16.071_ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	6%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

9	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
10	plus.google.com Internet Source	1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
13	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
17	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
19	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
20	adoc.tips Internet Source	

21

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

22

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

23

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

24

bumdesalurberjaya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

Yusmia Widiastuti. "PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI PETANI KOPI DENGAN KINERJA BUMDES DI DUSUN SUMBERDADI DESA KANDANGAN, KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI", JAS (Jurnal Agri Sains), 2019

Publication

<1 %

26

www.neraca.co.id

Internet Source

<1 %

27

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

28

wanagiri-buleleng.desa.id

Internet Source

<1 %

29

desaperbatasan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

30

elib.unikom.ac.id

Internet Source

<1 %

31

repository.fe.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TOLANGOHULA
DESA OMBULO TANGO

S

SURAT KETERANGAN

Nomor : 305 /DS-OT /K-Th./V/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSRIMAN DJAMALU, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Ombulo Tango
Alamat : Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula

Dengan ini menerangkan Kepada:

NAMA : **FERAWATY SAID**
NIM : E1116071
FAKULTAS : EKONOMI
PERGURUAN TINGGI : Universitas Ichsan Gorontalo
TTL : Gorontalo, 01 juni 1997
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ALAMAT : Jl Mayor Dullah Kel Talumolo Kec Dumbo Raya
JUDUL PENELITIAN : **Analisis pengelolaan Dana BUMdes di Desa Ombulo
Tango Kec Tolangohula Kab Gorontalo**

Bahwa nama yang tercantum di atas benar benar telah melakukan penelitian dengan baik dan benar di Desa Ombulo Tango Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini di buat guna untuk keperluan.

Ombulo Tango, 04 Mei 2020

Mengetahui:

Kepala Desa Ombulo Tango

